



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 443453

B A N D U N G

**SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : SURK. 008 / 713 / 1981
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

- Mengingat :**
1. Bahwa semakin meningkatnya hayat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah serta perbaikan kompetensi dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai tanda atau tanda memiliki kelengkapan dokumen untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :**
1. Tap. MPR No. I/MPR/1968 tentang GBHN;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. PP. No. 38 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 8 Tahun 1976 dan No. 45 Tahun 1981;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 8 Tahun 1975, No. 003/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Menteri Agama RI No. 02993/1184, No. 54 Tahun 1984;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. WJKA. 003.1/31/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua :** Kepada yang diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu keistimewaan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga :** Bila dilaksanakan hak Madrasah tersebut tidak memenuhi hak kewenangan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah di tingkat lain.
- Keempat :** Piagam tersebut dapat dibuat dan dipergunakan telah berlaku bagi.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima :** Segala urusan dapat dibuat dan diberikan sebagaimana mestinya apabila dikawatirkan hari tanggal terdapat ketidaklengkapan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL 02 - Desember 1981



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH

[Signature]

SAHLAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. **MAULANA MUHAMMAD AR**
156-027-841.

1. Menteri Agama RI.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dejen Biologi Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Program Agama Islam pada Komisi Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kabupaten, Indragunaga
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah/Perwakilan, Kab. Indragunaga